



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara (di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Mina), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 13 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 April 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.26.06/PW-01/II/20/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 20 Februari 2014;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selama satu tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai delapan orang anak yang bernama:
 - Anak pertama (lk), meninggal dunia;
 - Anak kedua (lk), umur 30 tahun (sudah menikah);
 - Anak ketiga (lk), meninggal dunia;
 - Anak keempat (lk), sudah meninggal dunia;
 - Anak kelima pr, umur 27 tahun (sudah menikah);
 - Anak keenam (lk), umur 25 tahun;
 - Anak ketujuh (lk), umur 23 tahun;
 - Anak delapan (pr), umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang tiga bulan lamanya, setelah itu mulai pertengahan tahun 1984 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat sering mebuk-mabukan, bermain judi dan sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk sambil marah-marah tanpa alasan yang, bahkan Tergugat hingga menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar tahun 1992 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan tersebut;
6. Bahwa sekitar tanggal 13 April 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal tersebut dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal-hal telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi Tergugat dan oleh karenanya Penggugatingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Kk.02.26.06/PW-01/II/20/2014, tanggal 23 April 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi pertama**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 1984 dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa sejak 6 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sekitar, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengatahinya dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;
- Bahwa pernah menasehati Tergugat, katanya mau berubah, tapi tidak mau datang ke pengadilan;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 1984 dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 4 September 2017, Penggugat menyatakan secara lisan telah berdamai dengan Tergugat dan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 13 Juli 2017, serta memohon agar Majelis mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 4 September 2017, Penggugat di depan persidangan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yang mana pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*),

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Kis selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 471.000,00

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No 593/Pdt.G/2017/PA.Kis.